

# PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2009 DAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) SEBAGAI UPAYA DPD UNTUK MENGEMBALIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONALNYA

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : suparto@law.uir.ac.id

## ABSTRAK

Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 92/PUU-X/2012 mengembalikan kewenangan DPD sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. Namun demikian walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 akan tetapi dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang merupakan pengganti dari UU No. 27 Tahun 2009, DPR kembali melanggarnya dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga DPD akhirnya kembali mengajukan judicial review. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 79/PUU-XII/2014 yang mengembalikan lagi kewenangan DPD, tetapi DPR tetap mengabaikannya dengan tidak mengakomodirnya dalam Tata Tertib (Tatib). Oleh karena itu kedepan DPR dan Presiden sebagai institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk UU agar mematuhi dan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang.

**Kata kunci :** Judicial Review, Kewenangan, DPD

## ABSTRACT

In Law No. 27 of 2009 on the People's Consultative Assembly ("MPR"), House of Representatives ("DPR"), Regional Representative Council ("DPD"), and Provincial Legislative Council ("DPRD") ("MD3), a lot of DPD's authorities are being reduced. It made the DPD filed a judicial review to the Constitutional Court; in which by its ruling No. 92/PUU-X/2012 restored the authorities of DPD back to where it was – in line with the 1945 Constitution. In spite of the decision, DPR still issued Law No. 17 of 2014 on MD3 (which is a replacement for the Law No. 27 of 2009), with the same content concerning DPD's authorities. DPD filed another judicial review, which was granted by the Constitutional Court with the ruling No. 79/PUU-XII/2014. The ruling, once more, restored the authorities of DPD. Yet DPR still ignored the ruling by not accommodating it in their Code of Conduct. In the future, DPR and the President - as state's institutions holding regulatory authority - should comply to any of Constitutional Court's ruling, since it has the same level with the Law.

**Keywords:** Judicial Review, Authority, Regional Representative Council ("DPD")

## I. PENDAHULUAN

Lahirnya era reformasi, salah satunya ditandai dengan adanya tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan tersebut, dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga tinggi Negara yang mempunyai wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945.

Salah satu perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah dibentuknya badan baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan

lama (sebelum diubah), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan yang dimaksud dengan utusan-utusan dari daerah-daerah ialah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlah antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) orang, tergantung dari jumlah penduduk warga negara di masing-masing provinsi.<sup>1</sup>

Sebagai suatu lembaga legislative yang lahir setelah perubahan UUD 1945. Dasar pembentukannya ialah perubahan ketiga UUD 1945, yaitu dalam pasal 22C, 22D dan 22E UUD 1945. Dalam perubahan keempat UUD 1945, posisi DPD ini diatur lebih lanjut dalam konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 salah satu persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Negara yaitu bagaimana menjembatani antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah karena itu kehadiran DPD sebagai parlemen sangat diharapkan dapat memecahkan persoalan tersebut. Dalam sistem demokrasi, parlemen adalah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Parlemen memiliki kewenangan rakyat, Parlemen memiliki kewenangan dalam menentukan setiap aturan hukum dan kebijakan pada sebuah Negara.

Di sejumlah Negara yang wilayahnya luas serta memiliki masyarakat yang sangat majemuk, seperti Amerika Serikat, Australia, Cina, Argentina, Brazil, Jepang dan Filipina, adanya lembaga-lembaga politik yang memperjuangkan kepentingan lokal/daerah adalah suatu prasyarat yang tak terhindarkan. Oleh sebab itulah kemudian parlemennya dibagi menjadi

<sup>1</sup> Sri Soemantri, *Kedudukan dan Peranan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan R.I.*, Makalah untuk "Focus Group Discussion", Jakarta, 2003, hlm. 17.

2 bentuk, yaitu disamping representasi kepentingan nasional secara umum melalui partai politik juga ada sebuah institusi yang mewakili aspirasi masyarakat lokal secara langsung. Bentuk parlemen seperti ini populer disebut dengan istilah bikameralisme. Setiap Negara yang menganut sistem bikameral tentunya mempunyai karakter dan pendekatan yang berbeda dalam hal rekrutmen keanggotaan, kewenangan atau kewajibannya.

Bergulirnya reformasi yang ditandai amandemen UUD 1945, berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan di Republik ini. Salah satu hal substantif dari beberapa perubahan yang dihasilkan yakni terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dibentuknya DPD pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah.<sup>2</sup>

Keberadaan DPD sebagai lembaga yang berporos dalam bidang legislatif, maka dapat ditafsirkan lembaga *representative* di Indonesia mengadopsi sistem bikameral atau dua kamar.<sup>3</sup> Keberadaan dua kamar dalam lembaga *representative* dapat dicermati dari hasil perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Walaupun pada dasarnya, sistem bikameral selalu identik dengan Negara Federal, namun dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan sistem bikameral dapat dipraktekkan di Negara Kesatuan.<sup>4</sup> Lembaga Negara baru ini akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah ada, yaitu Dewan

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Reoublik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, *op.cit.*, hlm. 142.

<sup>3</sup> Sulardi, *Reformasi Hukum; Rekontruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi*, Intrans Publishing, Malang: 2009, hlm. 128.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 75.

Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pembentukan DPD merupakan upaya Konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah yang memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah.

DPD sebagai lembaga negara yang lahir dari hasil amandemen UUD 1945 diharapkan dapat membawa misireformasi untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih pada Negara. Namun dalam perjalanannya sulit bagi DPD untuk mewujudkan misi tersebut serta maksud awal dibentuknya lembaga ini. Pasalnya, sebagai lembaga legislatif DPD tidak mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan seperti halnya kewenangan lembaga legislatif pada umumnya. Akan tetapi, dari beberapa kewenangan DPD yang diatribusikan oleh UUD 1945 sangat terbatas. Terbatasnya kewenangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu: ayat (1) menyebutkan “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.<sup>5</sup> Selanjutnya ayat (2) menegaskan “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”.<sup>6</sup>

Kedudukan dan kewenangan DPD dari awal dibentuknya diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2003, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan yang terakhir Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam dua Undang-Undang yang terakhir kewenangan-kewenangan konstitusional DPD yang telah ditegaskan di dalam konstitusi sangat dirugikan dengan berlakunya UU MD3, kerugian tersebut bersifat aktual sebagai akibat langsung karena berlakunya undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Demikian sulit bagi DPD untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya akibat keterbatasan kewenangan lembaga ini. Atas dasar tersebut DPD melakukan pengujian Formil dan Materiil atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi dengan harapan untuk mengembalikan kewenangan DPD dalam hal legislasi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Pada tanggal 21 Desember 2013 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan mengabulkan permohonan untuk sebagiannya itu menegaskan kembali kewenangan konstitusi DPD dalam hal legislasi.<sup>8</sup>

Namun demikian dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang dibentuk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, DPD tidak dilibatkan, sedangkan didalam RUU MD3 tersebut mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan konstitusional DPD. Seharusnya dalam membahas RUU MD3 tersebut DPD diikutsertakan. Dari segi isi UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 tersebut, tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup>

Banyak kalangan ahli tata Negara berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mereposisi (mengembalikan) kewenangan

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 266.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 4.

<sup>5</sup> Lihat pasal 22D ayat (1) UUD 1945.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

konstitusional DPD serta mempertegas fungsi legislasinya. Akan tetapi sekali lagi DPR tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014, karena DPR dinilai belum memasukkan kewenangan-kewenangan DPD didalam Tatib DPR dalam mengusulkan dan membahas RUU yang terbatas pada aspek tertentu. <sup>10</sup>

## II. PEMBAHASAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 salah satu pendapat Mahkamah Konstitusi adalah bahwa salah satu perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu perubahan dari “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa implikasi konstitusional yang mendalam yang tercermin pada sistem penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat sebelum perubahan dilakukan sepenuhnya oleh MPR maka setelah perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, yang di dalamnya diatur mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD, dan Presiden menyelenggarakan kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena seluruh aspek penyelenggaraan negara dalam bidang legislasi berdasarkan kedaulatan rakyat harus merujuk ketentuan UUD, maka sistem yang hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan kepada ketentuan konstitusi. Dalam konstitusi, kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi dan membatasi antara satu dengan yang lainnya berdasarkan ketentuan UUD. Sistem demikian membawa konsekuensi konstitusional pada

tingkat penerapan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, antara lain terhadap struktur, mekanisme, dan hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.<sup>11</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memberikan perubahan pola legislasi DPD. Dalam putusannya, dapat dilihat kedudukan DPD di bidang legislasi tidak lagi sebagai subordinat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan setara dengan DPR dan presiden sebagaimana yang diatur UUD 1945. Selanjutnya, DPD berhak dan/atau berwenang untuk mengusulkan dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan, namun kewenangan DPD tetap berhenti pada persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU). Hal ini dikarenakan secara eksplisit UUD 1945 telah membatasi ketentuan mengenai hal tersebut. Sehingga ketentuan limitatif tersebut pada dasarnya adalah kehendak konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa DPD ikut menyusun program legislasi nasional (prolegnas).<sup>12</sup>

Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR. Proses selama ini sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR. Hal ini dianggap mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945. DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga, kedudukan DPD di bidang legislasi tidak lagi sebagai

<sup>10</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman-lemahnya-dpd-karena-dpr-tak-patuhi-putusan-mk> diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 21:01 Wib.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 3.

<sup>12</sup> <http://bnwnations.blogspot.co.id/2016/02/kewenangan-dpd-dalam-melaksanakan.html> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 21:22 Wib.

subordinat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan setara dengan DPR dan Presiden.

Namunlahirnya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengganti dari UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3, tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, menegaskan, bahkan mengikis kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU MD3 nyata-nyata tidak menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Artinya Mahkamah Konstitusi yang diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interprete of constitution*) dan menjaga konstitusi (*guardian of constitution*), hakekat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*). Tidak menghormati, memenuhi, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *orga omnes* berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya pembentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence*. Makna yang terkandung dalam asas tersebut adalah penyelenggara negara harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, karena tidak dikenal adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata.<sup>13</sup>

Secara umum substansi UU MD3 baik No. 27 Tahun 2009 maupun No. 17 Tahun 2014 yang mengatur aspek kelembagaan antara DPR dan DPD memang sangat timpang, padahal dalam sistematika UUD 1945 kedua lembaga ini adalah lembaga Negara yang dipergunakan untuk mengimplementasikan *Checks and balance* dalam paradigma demokrasi-desentralistik. Demokrasi desentralistik adalah teritorial partisipasi atau keikutsertaan daerah di tingkat nasional.<sup>14</sup>

UU MD3 pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dinilai memiliki problematika substantif/materil akibat materi

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>14</sup> Abdurrachman Satrio, *Politik Hukum Kewenangan Konstitusi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*, Jurnal, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015, hlm. 375.

muatannya bertentangan dengan UUD 1945 yang mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap DPD, meliputi dikurangnya kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU, dikurangnya kewenangan DPD untuk membahas RUU dan dikurangnya kewenangan DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah.

Adapun Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah pada UU No. 17 Tahun 2014 yaitu:

1. Fungsi DPD Secara Kelembagaan<sup>15</sup>
  - a. Pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
  - b. Ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - c. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
  - d. Pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
2. Tugas Dan Wewenang DPD<sup>16</sup>
  - a. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

<sup>15</sup> Periksa ketentuan Pasal 248 UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 249.

- daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  - f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
  - g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN;
  - h. Memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
  - i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, kewenangan konstitusional DPD untuk ikut serta dalam proses pembentukan UU tersebut ditiadakan. Padahal seharusnya mengikutsertakan DPD dalam mengajukan RUU dan membahas RUU MD3 karena isinya menyangkut kedudukan, susunan dan kewenangan DPD. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah menafsirkan Pasal 22D ayat(1) dan (2) UUD 1945. Memberikan kedudukan DPD setara dengan Presiden dan DPR.<sup>17</sup> Maka pengesampingan DPD dalam proses pengajuan dan pembahasan UU MD3 merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 selain tidak mengikutsertakan DPD dalam pembentukannya, juga banyak mereduksi kewenangan konstitusional dari DPD. Keterbatasan kewenangan DPD tersebut secara rinci dapat dilihat dalam pasal dibawah ini:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang bertentangan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 166 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) UU MD3 telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam menyampaikan RUU.

Pasal 166 ayat (2) berbunyi: Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

Pasal 167 ayat (1) berbunyi: Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

2. Pasal 276 ayat (1) UU MD3 telah membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU.

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm.16.

Pasal 276 ayat (1) UU MD3 berbunyi: DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional.

3. Pasal 277 ayat (1) UU MD3 telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam penyampaian RUU.

Pasal 277 ayat (1) UU MD3 berbunyi: Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

Undang-undang MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPD untuk ikut membahas rancangan undang-undang:

1. Pasal 165 dan Pasal 166 UU MD3 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD dalam pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden:

Pasal 165 berbunyi:

- (1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan DPD.

Pasal 166 berbunyi:

- (1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah

akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.

- (3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menerima surat kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan mengikutsertakan DPD.
- (4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.
- (5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.

2. Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena tidak ada Tugas membahas RUU dari DPD.

Pasal 71 huruf c berbunyi: DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

3. Pasal 170 ayat (5) UU MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena mendelegitimasi kewenangan konstitusional DPD dalam Pembahasan RUU.

Pasal 170 ayat (5) berbunyi: Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

4. Pasal 171 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena DPD hanya diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan RUU.

Pasal 171 ayat (1) berbunyi: Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan kegiatan:

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugasi.

5. Pasal 249 huruf b UU MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena mengaburkan Pihak-Pihak yang berwenang dalam Pembahasan RUU.

Pasal 249 huruf b berbunyi: DPD mempunyai wewenang dan tugas ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;

Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal yang mereduksi kewenangan DPD sebagai legislator, sehingga lembaga ini seolah-olah menjadi sub-bordinasi dari DPR, padahal DPD sebagai lembaga Negara memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya di pilih secara langsung oleh rakyat. Atmosfer partai politik (Purpol) yang tidak menghendaki DPD sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan seimbang dengan DPR mengakibatkan DPD semakin sulit untuk mempertegas kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga representasi wilayah/daerah. Menyikapi kondisi tersebut, DPD melakukan upaya hukum dengan melakukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi dengan semangat mengembalikan kewe-

nangan konstitusionalnya yang telah direduksi di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 terhadap UUD 1945. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2014 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, yang pada intinya adalah:<sup>18</sup>

1. DPD mempunyai wewenang dalam mengusulkan RUU yang berkaitan dengan daerah.
2. DPD mempunyai wewenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah.
3. DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lemahnya kewenangan DPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah menjadi polemik yang menahun. Semangat awal dibentuknya DPD adalah untuk mengembangkan sistem *check and balances* di tubuh parlemen, tetapi yang terjadi kemudian adalah ketidak berdayaan DPD sebagai salah satu kamar di parlemen untuk mengimbangi kamar lain, yaitu DPR. Akibatnya, relasi antar cabang kekuasaan belum menghasilkan kemandirian, penghormatan, dan pertanggungjawaban terhadap kedudukan dan tugas masing-masing lembaga negara. Dalam konteks penguatan sistem representasi, keberadaan DPD kurang maksimal dan akuntabel mewakili aspirasi kepentingan sebagian masyarakat terutama daerah. Penelusuran terhadap persoalan tersebut pada akhirnya bermuara kepada terbatasnya wewenang DPD sebagaimana yang dapat kita identifikasi di UUD 1945.<sup>19</sup>

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan DPD tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 196,197,198.

<sup>19</sup> <http://www.pshk.or.id/id/blog-id/aktualisasi-kewenangan-dpd-pasca-putusan-mk-dalam-penyusunan-prolegnas-2015-2019-dan-prioritas-2015-butuh-konsistensi-dan-tindak-lanjut-pelembagaan/> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 21:43Wib.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu, yaitu menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu, sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang. DPD juga memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang di tuangkan ke dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu seluruh ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD dalam UU MD3 baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, apabila ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pasal-pasal yang diidentifikasi oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan UUD 1945 serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses pembahasan legislasi perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 dan diharapkan juga memuat pengaturan kewenangan yang jelas terhadap bidang-bidang rancangan undang-undang mana saja yang termasuk dalam lingkup tugas konstitusional DPD.

Menurut penulis putusan tersebut berimplikasi pada model legislasi *tripartit* yang melibatkan tiga lembaga Negara dalam pembahasan Peraturan Perundang-undangan tertentu yaitu DPR, Presiden, dan DPD. Dengan demikian maka secara normatif, tata tertib DPD dan/atau DPR yang diterapkan sebelum adanya putusan tersebut, harus diubah atau disesuaikan.

Mantan Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, lemahnya peran DPD saat ini, karena DPR tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014. DPR dinilai belum memasukkan peran DPD

di Tatib DPR dalam mengusulkan dan membahas RUU yang terbatas pada aspek tertentu. "Kami melihat, DPD yang telah dikembalikan lagi kewenangannya dalam putusan MK, belum masuk dalam Tatib DPR. (Putusan itu) Hanya *ad-hoc* saja. Masih banyak anggota DPR yang belum paham pasca putusan MK," kata Irman, saat bertemu dengan dewan pengurus pusat Muhammadiyah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setara dalam proses pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden.<sup>20</sup>

Selama ini keberadaan DPD oleh Pemerintah dan DPR sering diabaikan. Sebelumnya DPR juga mengabaikan peran aktif DPD dalam proses penggantian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 menjadi UU No. 17 tahun 2014. Padahal keberadaan DPD sebagai perwakilan daerah memiliki peran penting dalam mengakomodasi aspirasi daerah, sebagai bentuk bagian dari desentralisasi daerah, dan sebagai penyeimbang dari ketimpangan daerah-daerah di Indonesia.

Menurut Ni'matul Huda, pasca ditetapkannya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU No 27 Tahun 2009 Tentang MD3, seharusnya semua upaya yang mereduksi peran dan wewenang DPD RI sesuai UUD 1945 merupakan tindakan inkonstitusional. Ni'matul Huda juga mengatakan bahwa tidak diikutsertakannya DPD RI dalam penyusunan UU No. 17 Tahun 2014 membuat UU tersebut cacat secara prosedur. "Tindakan DPR yang mereduksi peran dan wewenang DPD sangat mengecewakan masyarakat. Dalam hal pengajuan RUU, RUU usul DPD juga tidak diperlakukan setara dengan RUU usul Pemerintah dan DPR. Karena dalam prosesnya RUU DPD menjadi RUU usul DPR dalam sistem prolegnas. Padahal peran DPD juga sangat penting dalam menjaga marwah NKRI, dimana DPD dapat mencegah pihak-pihak yang menghendaki NKRI menjadi negara federal". Hal senada disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Dimiyati Natakusuma, Ia berpandangan

<sup>20</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman-lemahnya-dpd-karena-dpr-tak-patuhi-putusan-mk-terakhir-diaksestanggal29-Maret-2017-Jam-22:30-Wib>.

DPD mesti dilibatkan dalam pembahasan RUU MD3. Menurutnya, dengan tidak melibatkan DPD, sama halnya DPR mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi. “Meski DPD tak ikut memutuskan sebuah RUU, tetapi dalam pembahasan mesti dilibatkan”.<sup>21</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, ia mengatakan pembahasan RUU MD3 memang tidak melibatkan DPD. Ia beralasan revisi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 itu terbatas pada kewenangan DPR. Ia berpandangan jika melibatkan DPD dikhawatirkan pembahasan bakal berlangsung panjang, padahal target penyelesaian Revisi UU MD3 adalah 5 Desember 2014. Sedangkan per tanggal 6 Desember 2014, DPR sudah memasuki masa reses. “Kalau melibatkan DPD, revisinya tidak akan selesai-selesai, karena akan merembet meluas ke masalah terkait isu-isu DPD dan pembahasannya akan berlarut-larut”, ujarnya. Sebagaimana diketahui, KIH dan KMP menyepakati penghapusan sejumlah ayat dalam Pasal 74 dan Pasal 98 UU MD3, yang menyangkut hak interpelasi di tingkat komisi. Soalnya, aturan penggunaan hak interpelasi dalam UU MD3 bersifat mengulang lantaran telah diatur dalam pasal lain. “Sehingga belum saatnya kalau kita harus membahas keterlibatan dengan DPD”.<sup>22</sup>

Menurut penulis hal-hal yang bersifat teknis atau alasan-alasan yang bersifat teknis sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Hermanto (Wakil Ketua DPR) tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena dengan alasan teknis tidak lantas dapat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan. Apabila hal itu terjadi maka UU MD3 tersebut akan cacat secara prosedural dan DPR jelas-jelas telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai putusan Mahkamah Konstitusi agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah, memunculkan kesan

<sup>21</sup> <http://ahmad-zam-11.blogspot.co.id/2015/06/judicial-review-dan-revisi-uu-nomor-17.html> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 22:57 Wib.

<sup>22</sup> Ibid.

lemahnya DPD ketika bertarung menghadapi DPR dan Presiden dalam proses legislasi. “Terkesan dia kalah debat dalam proses legislasi. Ini memberikan legitimasi ke lembaga negara bernama DPD bahwa ia kerjanya hanya menguji undang-undang saja. Saya juga bisa, masyarakat juga bisa sebenarnya seperti itu, menguji undang-undang,” ujar Irman dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta. Menurut Irman, *judicial review* UU MD3 kali ini merupakan langkah yang tidak diperlukan. Hal tersebut disebabkan, Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan *judicial review* UU MD3 yang diajukan oleh DPD pada tahun 2012 lalu. “Jadi sayang kalau lembaga negara sebesar DPD, empat wakil setiap provinsi, kemudian kerjanya cuma menguji undang-undang saja terus,” kata dia. Irman menjelaskan, seharusnya DPD sudah bisa memanfaatkan kekuasaan legislasi yang telah diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* UU MD3 yang dikabulkan pada tahun 2012 lalu. “Cobalah ‘lawan’ itu DPR dan Presiden dalam proses legislasi dengan argumen-argumen konstitusional yang kuat untuk memperjuangkan nasib DPD,” ujar Irman. Kesan lemah yang dimunculkan oleh DPD ini, kata Irman, membuat masyarakat daerah meragukan kemampuan DPD dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah. “Kalau DPD tidak mampu memperjuangkan dirinya padahal memiliki otoritas setara dengan DPR dan Presiden bagaimana kita bisa berharap DPD mampu memperjuangkan rakyat daerah” kata dia. Ia meminta agar para anggota DPD untuk fokus dalam meningkatkan kemampuan individual dalam bidang legislasi agar mampu mengimbangi kekuatan legislasi yang ada di DPR. Menurut dia, kemampuan tersebut penting untuk ditingkatkan agar anggota DPD bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di lingkup pemerintahan pusat.<sup>23</sup>

Menurut penulis dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka secara normatif, tata tertib Dewan Perwakilan Daerah dan/atau

<sup>23</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk.Lemahnya.DPD> terakhir diakses tanggal 30 Maret 2017 Jam 22:21 Wib.

Dewan Perwakilan Rakyat yang diterapkan sebelum jatuhnya putusan tersebut, harus diubah atau disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya yang terkait dengan tugas legislasi, pertimbangan, dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Daerah. Karena jika tidak, hal ini tentu akan menyulitkan Dewan Perwakilan Daerah dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya terhadap masyarakat daerah dan menjadikan usaha meningkatkan representasi politik pelebagaan Dewan Perwakilan Daerah menjadi sia-sia belaka. Kedepan diharapkan tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal ini kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi. Hal ini guna menjamin pelaksanaan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka pemenuhan hak Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan. Selain itu antar lembaga agar saling menghormati tanpa mengedepankan ego masing-masing, mengingat pada dasarnya baik Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud representasi berbasis rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga representasi berbasis daerah atau wilayah.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No.17 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus perkara yang sama yaitu putusan Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3. Dalam putusannya, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi tidak lagi sebagai subordinat Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dewan Perwakilan Daerah berhak dan/ atau berwenang untuk mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang tertentu sejak awal hingga akhir tarhapan, namun kewenangan Dewan Perwakilan Daerah tetap berhenti pada persetujuan

Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Hal ini dikarenakan secara eksplisit Undang-Undang Dasar telah membatasi ketentuan mengenai hal tersebut. Sehingga ketentuan limitatif tersebut pada dasarnya adalah kehendak konstitusi. Mahkamah juga memutuskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah berhak ikut menyusun program legislasi nasional.

Namun demikian walaupun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang mengembalikan kewenangan DPD akan tetapi dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang merupakan hasil revisi dari UU sebelumnya, DPR kembali melanggarnya sehingga DPD akhirnya kembali mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 ditegaskan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, atas dasar itu Dewan Perwakilan Daerah berhak dan/ atau berwenang mengusulkan Rancangan Undang-Undang tertentu, dan berhak menyusun Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah dan membahas Rancangan Undang-Undang tertentu, sejak awal hingga akhir tahapan, namun Dewan Perwakilan Daerah tidak memberi persetujuan Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang di tuangkan ke dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah terciptanya proses legislasi model *tripartit* yang melibatkan tiga lembaga Negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tertentu yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.

#### B. Saran

Kedepan diharapkan kepada DPR dan Presiden sebagai institusi negara yang mempunyai

kewenangan untuk membentuk UU agar mematuhi dan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang. Selain itu DPR sebagai sesama lembaga negara legislatif dengan DPD agar menghormati dan menghargai kewenangan dari DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Pres, Yogyakarta, 2007.

Sulardi, *Reformasi Hukum; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi*, Intrans Publishing, Malang, 2009.

### B. Artikel atau Jurnal

Abdurrachman Satrio, *Politik Hukum Kewenangan Konstitusi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 92/PUU-X/2012*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015.

Sri Soemantri, *Kedudukan Peranan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan R.I.*,

Makalah untuk "Focus Group Discussion", Jakarta, 2003.

### C. Peraturan Perundang-undanganPutusan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### D. Kamus Dan Internet

<http://ahmad-zam-11.blogspot.co.id/2015/06/judicial-review-dan-revisi-uu-nomor-17.html> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 22:57 Wib.

<http://bnwnations.blogspot.co.id/2016/02/kewenangan-dpd-dalam-melaksanakan.html> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 21:22 Wib.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk.Lemahnya.DPD> terakhir diakses tanggal 30 Maret 2017 Jam 22:21 Wib.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman-lemahnya-dpd-karena-dpr-tak-patuhi-putusan-mk> diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 22:30 Wib

<http://www.pshk.or.id/id/blog-id/aktualisasi-kewenangan-dpd-pasca-putusan-mk-dalam-penyusunan-prolegnas-2015-2019-dan-prioritas-2015-butuh-konsistensi-dan-tindak-lanjut-pelembagaan/> terakhir diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 22:30 Wib